



Konflik Kedaulatan Negara versus Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Hukum Kewarganegaraan

**Riadhi kholis¹, Moh Aryo Wicaksono¹, Nafa sasmita Arum¹, Satya
Wira Wicaksana¹**

¹Universitas PGRI Madiun, moh_2406101055@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Hak asasi manusia telah memberikan dampak signifikan terhadap hukum internasional, dengan menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan bersama dengan nilai-nilai negara. Kelebihan negara dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki apa yang disebut dengan kedaulatan atau sovereignty. Kedaulatan adalah prinsip yang memastikan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Konflik antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia merupakan salah satu isu fundamental dalam perkembangan hukum kewarganegaraan modern. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang diakui sebagai warga negara berdasarkan prinsip kedaulatan. Di sisi lain, hukum hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kewarganegaraan serta perlindungan dari tindakan diskriminatif, pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang, dan kondisi tanpa kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara prinsip kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengaturan hukum kewarganegaraan, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap instrumen hukum nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam mengatur status kewarganegaraan tidak lagi bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma-norma hak asasi manusia yang berkembang dalam hukum internasional.

Kata Kunci: Hak asasi manusia; kedaulatan negara; hukum kewarganegaraan;

Abstract

Human rights have had a significant impact on international law, combining humanitarian values with state values. Furthermore, states, compared to other subjects of international law, possess what is known as protection or sovereignty. Sovereignty is a principle that ensures that a state has the right to regulate affairs within its territory without external interference. The

conflict between state oversight and human rights is a fundamental issue in the development of modern citizenship law. On the one hand, states have full authority to determine who is recognized as a citizen based on principles. On the other hand, international human rights law affirms that every individual has the right to citizenship and protection from discriminatory acts, arbitrary revocation of citizenship, and statelessness. This study aims to analyze the dynamics of the relationship between the principle of state sovereignty and human rights protection in citizenship law regulations, and to identify challenges that arise in its implementation. The study uses a normative juridical method with a regulatory, conceptualization, and comparative approach through an analysis of national and international legal instruments. The research results show that the state's authority in regulating citizenship status is no longer absolute, but is instead limited by human rights norms that have developed in international law.

Keywords: Human rights; state sovereignty; citizenship law

I. Pendahuluan

Negara adalah salah satu entitas hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional (Octaviani & Febrian, 2018). Sebagian besar hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional ini merujuk pada hak dan kewajiban negara.

Hak-hak negara yang berkaitan dengan posisi mereka dalam hubungan internasional sering mencakup hak atas kemerdekaan, prinsip kesetaraan, dan hak untuk mempertahankan diri. Sementara itu, kewajiban negara yang berkaitan dengan posisi mereka dalam hubungan internasional sering mencakup larangan perang, pelaksanaan perjanjian internasional dengan itikad baik, dan prinsip non-intervensi dalam urusan negara lain (Istanto, 1998).

Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum dan politik yang mendasar antara individu dengan negara. Status kewarganegaraan tidak hanya menentukan identitas hukum seseorang, tetapi juga menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh negara. Dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional, kewarganegaraan memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen utama dalam menentukan perlindungan hukum, partisipasi politik, serta akses terhadap berbagai layanan publik. Namun, perkembangan globalisasi, migrasi internasional, konflik bersenjata, dan meningkatnya mobilitas penduduk telah menghadirkan tantangan baru terhadap sistem hukum kewarganegaraan yang selama ini bertumpu pada prinsip kedaulatan negara.

Di satu sisi, negara memiliki hak berdaulat untuk menentukan siapa yang diakui sebagai warga negaranya berdasarkan prinsip kedaulatan yang diakui dalam hukum internasional. Kewenangan tersebut meliputi pemberian, pencabutan, maupun pemulihan status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Prinsip ini merupakan

manifestasi dari kedaulatan negara dalam mengatur urusan domestiknya, termasuk menjaga keamanan nasional, integritas wilayah, dan kepentingan publik. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak lagi bersifat absolut karena dibatasi oleh perkembangan norma-norma hak asasi manusia yang menempatkan individu sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak-hak fundamental.

Untuk memahami hak dan kewajiban tersebut, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana penting. Melalui pendidikan ini, warga negara diajarkan tentang nilai-nilai demokrasi, hukum, dan kebhinekaan. Pendidikan ini juga menanamkan sikap cinta tanah air, toleransi, dan semangat gotong royong. Penguatan pemahaman ini menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan negara. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang baik, warga dapat lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Meski hak dan kewajiban telah diatur dalam konstitusi, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Banyak warga negara yang belum sepenuhnya mengetahui hak-hak mereka, sementara kewajiban sering kali diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sistem dan inklusif, di mana hak dan kewajiban dapat diimplementasikan secara seimbang.

II. Metode Penelitian

Teknik dalam pengumpulan data ini dilakukan melalui studi literatur, dengan mengkaji buku, artikel, jurnal yang relevan. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap instrumen hukum nasional maupun internasional.

IV. Pembahasan

A. Kedaulatan Negara sebagai Basis Kewenangan Mengatur Kewarganegaraan

Sebagai subjek utama hukum internasional, negara memiliki kedaulatan yang memberikannya kewenangan penuh untuk mengatur urusan dalam wilayahnya, termasuk menentukan siapa yang berhak menyandang status sebagai warga negara (Octaviani & Febrian, 2018). Kewenangan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pemberian kewarganegaraan melalui naturalisasi, pencabutan kewarganegaraan, dan pemulihan status kewarganegaraan, yang seluruhnya diatur melalui peraturan perundang-undangan nasional. Prinsip non-intervensi turut menegaskan bahwa negara lain maupun organisasi internasional pada dasarnya tidak dapat memaksakan kriteria kewarganegaraan tertentu

kepada suatu negara berdaulat (Istanto, 1998). Kewenangan mengatur kewarganegaraan ini menjadi manifestasi konkret dari kedaulatan domestik, karena status kewarganegaraan berkaitan erat dengan kepentingan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengelolaan layanan publik.

B. Kewarganegaraan sebagai Hak Asasi Manusia

Meskipun negara memiliki kewenangan mengatur kewarganegaraan, hukum hak asasi manusia internasional menempatkan kewarganegaraan sebagai hak dasar setiap individu. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak boleh dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang maupun ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948). Ketentuan ini diperkuat oleh Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara mendaftarkan setiap anak segera setelah kelahiran dan menjamin haknya memperoleh kewarganegaraan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989), serta oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang turut mengatur hak anak atas kewarganegaraan sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1966). Secara lebih khusus, Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961 mewajibkan negara pihak untuk mencegah dan mengurangi terjadinya statelessness, antara lain dengan melarang pencabutan kewarganegaraan atas dasar ras, etnis, agama, atau alasan politik (UNHCR, 2014). Dengan demikian, hak atas kewarganegaraan bukan sekadar produk hukum domestik, melainkan juga bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional.

C. Titik Tegang antara Kedaulatan Negara dan HAM dalam Praktik Hukum Kewarganegaraan

Ketegangan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia paling nyata terlihat pada tiga persoalan pokok. Pertama, pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang yang kerap terjadi tanpa proses hukum yang adil, misalnya terhadap warga negara yang dianggap terlibat dalam kejahatan lintas negara atau kelompok bersenjata asing. Kedua, kondisi tanpa kewarganegaraan atau statelessness yang dialami kelompok rentan, seperti anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat, pekerja migran tidak berdokumen, maupun kelompok etnis minoritas yang tidak diakui sebagai warga negara di tempat tinggalnya. Kasus etnis Rohingya di Myanmar menjadi contoh paling ekstrem, ketika penolakan negara untuk mengakui status kewarganegaraan suatu kelompok etnis berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan krisis pengungsian lintas batas (Kurniawan, 2018). Ketiga, diskriminasi dalam pengaturan kewarganegaraan, misalnya perbedaan perlakuan berdasarkan gender dalam pewarisan status kewarganegaraan kepada anak atau pasangan, yang secara historis banyak ditemukan dalam berbagai sistem hukum nasional. Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan diskresioner negara dapat berbenturan langsung dengan

norma hak asasi manusia yang menuntut perlakuan adil, non-diskriminatif, dan berkepastian hukum.

D. Pembatasan Kedaulatan oleh Norma Hak Asasi Manusia Internasional

Perkembangan hukum internasional kontemporer menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam mengatur kewarganegaraan tidak lagi bersifat mutlak. Negara tetap memiliki keleluasaan menentukan syarat perolehan dan kehilangan kewarganegaraan, tetapi keleluasaan tersebut dibatasi oleh sejumlah kewajiban internasional, antara lain kewajiban untuk tidak menciptakan kondisi tanpa kewarganegaraan, kewajiban menghormati prinsip non-diskriminasi, serta kewajiban menyediakan mekanisme hukum yang adil sebelum kewarganegaraan seseorang dicabut. Badan-badan hak asasi manusia PBB, lembaga peradilan internasional, dan UNHCR secara aktif memantau kepatuhan negara terhadap kewajiban tersebut, sehingga praktik negara dalam mengatur kewarganegaraan berada di bawah pengawasan komunitas internasional meskipun tetap menghormati domain kedaulatan domestik. Dengan demikian, kedaulatan negara dalam isu kewarganegaraan dewasa ini lebih tepat dipahami sebagai kedaulatan yang bertanggung jawab, bukan lagi kedaulatan yang absolut.

E. Dinamika Hukum Kewarganegaraan di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan kewarganegaraan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menganut asas *ius sanguinis* sebagai asas utama dengan sejumlah pengecualian yang mengakomodasi nilai hak asasi manusia, misalnya kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia tertentu serta kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan status kewarganegaraan. Pengaturan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara kepentingan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko *statelessness* pada anak-anak pekerja migran Indonesia yang lahir di luar negeri tanpa pencatatan sipil yang memadai, kompleksitas prosedur naturalisasi, serta perdebatan mengenai pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara yang bergabung dengan kelompok bersenjata asing, yang tetap harus memperhatikan prinsip pencegahan *statelessness* sebagaimana diamanatkan hukum internasional.

F. Upaya Harmonisasi Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM dalam Hukum Kewarganegaraan

Harmonisasi antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia dalam hukum kewarganegaraan dapat diwujudkan melalui beberapa langkah, yaitu penyusunan kriteria pemberian dan pencabutan kewarganegaraan yang transparan dan berbasis hukum, penyediaan mekanisme hukum yang adil bagi individu yang terancam kehilangan status kewarganegaraannya, penguatan pencatatan sipil untuk mencegah *statelessness* sejak kelahiran, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran data kependudukan lintas negara. Melalui langkah-langkah tersebut,

kewenangan negara sebagai manifestasi kedaulatan tetap dapat dijalankan tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu.

V. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan negara dan hak asasi manusia bukan dua prinsip yang saling meniadakan, melainkan dua prinsip yang saling membatasi dan melengkapi dalam pengaturan hukum kewarganegaraan. Negara tetap memiliki kewenangan berdaulat untuk menentukan siapa yang diakui sebagai warga negaranya, namun kewenangan tersebut tidak lagi bersifat absolut karena dibatasi oleh norma-norma hak asasi manusia internasional, khususnya kewajiban mencegah statelessness, larangan diskriminasi, dan jaminan proses hukum yang adil sebelum pencabutan kewarganegaraan. Ketegangan antara kedua prinsip ini paling nyata terlihat dalam kasus pencabutan kewarganegaraan sewenang-wenang, kondisi tanpa kewarganegaraan, dan diskriminasi dalam pengaturan status kewarganegaraan, sebagaimana tercermin dalam kasus etnis Rohingya. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah menunjukkan upaya mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kerangka kedaulatan nasional, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran. Pertama, pemerintah perlu meninjau kembali regulasi kewarganegaraan agar semakin sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya terkait pencegahan statelessness dan jaminan proses hukum yang adil dalam pencabutan kewarganegaraan. Kedua, diperlukan penguatan sistem pencatatan sipil, terutama bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri, agar tidak berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan. Ketiga, diperlukan sosialisasi dan pendidikan kewarganegaraan yang lebih masif kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara seimbang. Keempat, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris disarankan untuk mengkaji lebih mendalam implementasi kebijakan kewarganegaraan di lapangan, termasuk dampaknya terhadap kelompok rentan.

VI. Ucapan Terimakasih

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan artikel tentang konflik kedaulatan negara versus hak asasi dalam dinamika hukum. Kami menyadari artikel ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi yang membaca.

Daftar Pustaka

- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818.
- Istanto, F. S. (1998). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 869–889.
- Octaviani, R., & Febrian, S. (2018). Penerapan prinsip humanitarian intervention sebagai cara penyelesaian konflik bersenjata internasional dikaitkan dengan kedaulatan negara. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 54–70.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). Convention on the Rights of the Child. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara era pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55–66.
- UNHCR. (1961). Convention on the Reduction of Statelessness. Diakses dari <https://www.unhcr.org/media/1961-convention-reduction-statelessness>
- UNHCR. (2014). Objectives and key provisions of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Diakses dari <https://www.unhcr.org/us/publications/objectives-and-key-provisions-1961-convention-reduction-statelessness>